



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga, dibutuhkan organisasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi unit kerja pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga yang efektif dan efisien, diperlukan pedoman dalam menentukan kedudukan dan besaran unit kerja pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga secara objektif dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh

Kementerian/Lembaga, yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi selain Kementerian Negara atau instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Unsur Pembantu Pemimpin Kementerian/Lembaga adalah unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7. Pengelola PBJ adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

9. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
10. Katalog Elektronik Sektorial adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/ Lembaga.

Pasal 2

- (1) Menteri/kepala lembaga membentuk UKPBJ di lingkungan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit struktural yang berkedudukan di bawah Unsur Pembantu Pemimpin Kementerian/Lembaga.
- (3) Nomenklatur UKPBJ disusun berdasarkan kebutuhan organisasi Kementerian/Lembaga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup tugas dan fungsi UKPBJ diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing Kementerian/Lembaga.

BAB II

KRITERIA BESARAN ORGANISASI UKPBJ

Pasal 3

- (1) Besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. nilai lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. nilai lebih besar dari 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator; dan
- c. nilai lebih kecil dari atau sama dengan 50 (lima puluh) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan pengawas.

Pasal 4

- (1) Komponen penilaian besaran organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. nilai anggaran PBJ;
 - b. jumlah paket PBJ;
 - c. jumlah seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga;
 - d. jumlah produk barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral;
 - e. jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral; dan
 - f. jumlah Pengelola PBJ.
- (2) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Nilai anggaran PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan nilai anggaran PBJ yang tercantum pada daftar rencana umum PBJ.

- (2) Jumlah paket PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jumlah paket PBJ yang tercantum pada daftar rencana umum PBJ.
- (3) Jumlah seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan jumlah seluruh KPA/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program baik yang ada di pusat maupun di daerah.
- (4) Jumlah produk barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan jumlah produk barang/jasa yang telah terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral dan dikelola oleh UKPBJ.
- (5) Jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan jumlah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa yang telah berkontrak dengan Kementerian/Lembaga.
- (6) Jumlah Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan jumlah Pengelola PBJ pada UKPBJ.

Pasal 6

Komponen penilaian besaran organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi nilai maksimal 100 atau bobot 100% (seratus persen).

Pasal 7

Rincian penilaian/pembobotan kriteria besaran organisasi UKPBJ adalah sebagai berikut:

- a. nilai anggaran PBJ dengan nilai maksimal 30 atau bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. jumlah paket PBJ dengan nilai maksimal 25 atau bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c. jumlah seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan nilai maksimal 20 atau bobot 20% (dua puluh persen);
- d. jumlah produk barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral dengan nilai maksimal 12 atau bobot 12% (dua belas persen);
- e. jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral dengan nilai maksimal 8 atau bobot 8% (delapan persen); dan
- f. jumlah Pengelola PBJ dengan nilai maksimal 5 atau bobot 5% (lima persen).

Pasal 8

Tata cara penghitungan nilai untuk setiap komponen dari kriteria besaran organisasi UKPBJ tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penentuan kriteria besaran organisasi UKPBJ dilakukan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari hasil penjumlahan penilaian setiap komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan fungsi PBJ dilaksanakan dengan fungsi lainnya maka besaran UKPBJ dapat disesuaikan dengan besaran organisasi di atasnya.

Pasal 11

Pengubahan besaran organisasi UKPBJ dilakukan melalui mekanisme penataan kelembagaan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SATUAN PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Pada Kementerian/Lembaga yang memiliki pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau luar negeri dapat dibentuk satuan pelaksana PBJ yang melaksanakan fungsi PBJ dalam wilayah kerja tertentu.
- (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang berkedudukan di bawah UKPBJ.

Pasal 13

- (1) Pembentukan satuan pelaksana UKPBJ dilaksanakan oleh pimpinan Unsur Pembantu Pemimpin Kementerian/Lembaga.
- (2) Pembentukan satuan pelaksana UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang meliputi dan tidak terbatas pada aspek beban kerja, ketersediaan sumber daya manusia PBJ, anggaran, dan kondisi geografis.

Pasal 14

Satuan pelaksana PBJ terdiri atas Pengelola PBJ dan/atau pejabat fungsional lain yang dibutuhkan.

Pasal 15

Untuk koordinasi pelaksanaan tugas, pimpinan Unsur Pembantu Pemimpin Kementerian/Lembaga menetapkan seorang koordinator satuan pelaksana PBJ yang berasal dari Pengelola PBJ.

Pasal 16

Pimpinan Unsur Pembantu Pemimpin Kementerian/Lembaga dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk membentuk satuan pelaksana PBJ dan menetapkan koordinator satuan pelaksana PBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 17

Kementerian/Lembaga dapat melakukan evaluasi besaran organisasi UKPBJ paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 18

Kriteria besaran organisasi UKPBJ dalam Peraturan Menteri ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling singkat 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 680

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENILAIAN BESARAN ORGANISASI UKPBJ

A. UMUM

1. Besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria.
2. Kriteria merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ.
3. Penilaian terhadap komponen dilakukan sesuai dengan data dan informasi sebenarnya di lapangan dan dilengkapi dengan data dukung.
4. Data terkait PBJ diperoleh dari UKPBJ dan unit terkait lainnya.

B. TATA CARA PENILAIAN

1. Setiap komponen memiliki bobot persentase (%) yang berbeda berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja UKPBJ.
2. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penilaian dan analisis pada setiap komponen penilaian adalah rata-rata penilaian data dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Penilaian pada setiap komponen kriteria dilakukan dengan menganalisis data PBJ sesuai dengan ketentuan dalam deskripsi komponen penilaian.
4. Nilai akhir merupakan penjumlahan dari seluruh nilai yang diperoleh dari hasil analisis pada setiap komponen kriteria.
5. Penentuan kriteria besaran organisasi UKPBJ dilakukan berdasarkan nilai akhir.

C. RINCIAN BOBOT NILAI

No.	Deskripsi Komponen Penilaian	Nilai
A.	Nilai anggaran PBJ	
1.	Lebih dari Rp4.000.000.000.000 (empat triliun)	30
2.	Lebih dari Rp2.000.000.000.000 (dua triliun) sampai dengan Rp4.000.000.000.000 (empat triliun)	22,5
3.	Lebih dari Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar) sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun)	15
4.	Kurang dari atau sama dengan Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar)	7,5
B.	Jumlah paket PBJ	
1.	Lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) paket	25
2.	Lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) paket	18,75
3.	Lebih dari 200 (dua ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) paket	12,5
4.	Kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) paket	6,25
C.	Jumlah seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga	
1.	Lebih dari 600 (enam ratus) Satuan Kerja	20
2.	Lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) Satuan Kerja	15
3.	Lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 300 (tiga ratus) Satuan Kerja	10
4.	Kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) Satuan Kerja	5
D.	Jumlah produk barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral	
1.	Lebih dari 20 (dua puluh) produk	12
2.	Lebih dari 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) produk	9
3.	Lebih dari 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) produk	6
4.	0 (nol) produk	3

E.	Jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam Katalog Elektronik Sektoral	
1.	Lebih dari 60 (enam puluh) penyedia	8
2.	Lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) penyedia	6
3.	Lebih dari 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) penyedia	4
4.	0 (nol) penyedia	2
F.	Jumlah Pengelola PBJ	
1.	Lebih dari 30 (tiga puluh) orang	5
2.	Lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang	3,75
3.	Lebih dari 0 (nol) sampai dengan 15 (lima belas) orang	2,5
4.	0 (nol) orang	1,25

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO